

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

Pengertian Nafkah

Nafkah dari segi bahasa berarti mengeluarkan dan membelanjakan. Dari segi istilah, ia membawa maksud mengeluarkan belanja atau sarana hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang yang membiayainya. Wanita yang dicerai pada dasarnya berhak mendapat nafkah dalam masa iddahnya serta menuntut nafkah yang sekiranya dari bekas suaminya dan bergantung beberapa syarat. Nafkah yang dimaksudkan termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan belanja sehari-hari.¹ Dalam surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Sedangkan nafkah dalam arti luas adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan istri, walaupun ia kaya. Memberi nafkah hukum nya

¹ Nasohah Zaini, Perceraian Hak Wanita Islam, (Kuala Lumpur : Lohprint,2002),43

wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ulama. Dalil kewajiban memberi nafkah dari Qur'an adalah firman Allah :

“.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”²

Dalil kewajiban nafkah dari As-Sunnah diriwayatkan Muslim, Rasulullah SWA bersabda saat melakukan haji wada' :

“Bertaqwalah kepada Allah dalam (urusan) wanita, karena kalian menerima mereka dengan kalimat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Istri wajib untuk tidak memperkenankan masuk kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan yang tidak melukai. Sedangkan hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik.”

Adapun dalil ijma' Ibnu Qudamah menjelaskan, para ulama sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah istri jika suaminya sudah balig, kecuali bagi istri yang membangkang. Syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah :

Berikut beberapa syarat untuk mendapatkan nafkah :

1. Akad nikah sah.
2. Istri menyerahkan diri kepada suami.
3. Membuat suami bisa bersenang-senang dengannya.
4. Tidak menolak untuk pindah tempat saat suami menginginkan hal itu.
5. Suami – Istri bisa bersenang – senang.

Demikian yang di tuturkan Ibnu Mundzir dan lainnya.

B. Macam – macam nafkah iddah dan mut'ah

1. Nafkah iddah

Nafkah yang di beri suami kepada istri dalam masa tunggu perceraian selama 4 bulan 10 hari berikut macam – macam nafkah iddah yang menjadi hak istri :

² QS. Al-Baqorah :233

a. Nafkah perempuan dalam masa iddah

Perempuan yang dalam masa iddah talak *raj'i* dan idah hamil berhak mendapat nafkah, berdasarkan firman Allah SWT tentang wanita – wanita yang berada dalam masa talak *raj'i* :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَاتٍ حَمَلٌ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسُوِّغْ لَهُ الْآخَرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*³

Ayat ini menunjukkan kewajiban nafkah untuk wanita hamil, baik tengah menanti masa iddah talak *raj'i*, talak *ba'in* ataupun iddah wafat.

Bagi wanita yang talak *ba'in* , para ahli fiqih berbeda pendapat apakah hak mendapatkan nafkah atau tidak jika tidak hamil. Ada dua pendapat sebagai berikut :

a. Ia berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapat nafkah.

Demikian pendapat Imam Malik dan Syafi'i.

b. Ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abas, Jabir, Hasan, Atha', Sya'bi, Ibnu Abi Laila dan Auza'i. Mereka berhujah dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais, ia berkata : “suamiku menjatuhkan talak tiga kepadaku di masa Rasulullah SWA ia tidak memberiku nafkah dan tempat tinggal kepadaku”.⁴

b. Istri masuk islam, Suami tidak

³ QS. Ath – thalaaq ayat 6

⁴ Sulaiman Al – Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, (Jakarta Timur : Beirut Publishing, 2014),505

Jika suami – istri kafir lalu istri masuk islam setelah digauli, sedangkan suami tidak maka nafkah tidak gugur. Karena halangan untuk bersenang – senang dengan istri berasal dari pihak suami, sementara ia mampu menghilangkan penghalang itu dengan masuk islam. oleh sebab itu, hak nafkah istri tidak gugur, seperti tidak gugurnya hak nafkah seorang istri yang ditinggalkan suami muslim.

c. Suami murtad tidak menghalangi kewajiban memberikan nafkah

Bila suami murtad setelah terjadi hubungan badan, nafkah istri tidak gugur, sebab halangan untuk berhubungan badan berasal dari pihak suami sendiri, padahal ia mampu menghilangkan halangan itu dengan cara kembali masuk islam. Berbeda jika murtad istri, saat itu nafkahnya gugur karena kemurtadannya itu ia menghalangi suaminya untuk menikamati dirinya. Jadi, hukumnya sama seperti istri yang berbuat *nusyuz*, durhaka.⁵

d. Suami yang pelit memberikan nafkah

Bila istri tinggal bersama suami dimana suami bertugas memberikan nafkah dan memenuhi keperluan istri seperti makanan, pakaian dan lainnya. Dalam kondisi seperti ini maka istri tidak berhak menuntut nafkah karena suami telah menunaikan kewajibannya.

Bila suami pelit dan tidak mencukupi keperluan istri, atau membiarkan istri begitu saja tanpa diberi nafkah secara tidak benar, maka istri berhak menuntut kewajiban nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim bisa memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri dan mewajibkan suami memberikan nafkah tersebut apabila tuduhan yang diajukan istri ternyata benar. Istri berhak mengambil uang suami untuk

⁵ Ibid, 506

mencukupi keperluannya dengan cara yang baik walau tanpa sepengetahuan suami. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.,

Hindun berkata :

“wahai Rasulullah, Abu Sufyan laki – laki yang pelit, ia tidak memberiku (nafkah) yang mencukupiku dan anak – anak ku selain yang aku ambil tanpa sepengetahuannya”⁶

Hadist ini menunjukkan bahwa sejumlah nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri dengan ukuran yang baik, maksudnya di sepakati oleh setiap pihak, mengacu pada kondisi keluarga istri. Ukuran ini tentu berbeda – beda ukurannya pada setiap masa, tempat, kondisi dan masing – masing orang.

Ahli fiqh madzhab Hanafi berpendapat, jumlah nafkah tidak ditentukan oleh syariat. Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan cukup, meliputi makanan hingga semua keperluan pokok untuk keberlangsungan hidup berdasarkan adat yang berlaku. Ukurannya berbeda – beda menurut keadaan dan kondisi setempat. Suami juga wajib memberikan pakaian musim panas dan dingin kepada istri.

Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa jumlah nafkah istri disesuaikan dengan kondisi suami kaya atau miskin, bagaimanapun kondisi istri.

Sebagaimana firman Allah SWT :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁷

⁶ HR. Bukhori dan Muslim

⁷ QS. Ath – thalaaq 7

e. Penentuan nafkah dengan barang atau uang

Nafkah yang diberikan bisa berupa roti, lauk pauk, pakaian dan jenis – jenis barang tertentu. Nafkah juga bisa diberikan berupa nilai harganya dalam bentuk uang agar digunakan istri membeli segala kebutuhan yang ia perlukan. Nafkah bisa diberikan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian berdasarkan kesanggupan suami.

f. Perubahan harga atau perubahan kondisi finansial suami

Jika harga barang berubah atau keadaan finansial suami mengalami perubahan. Perubahan harga ini kadang menjadi lebih mahal atau lebih murah, dan perubahan kondisi finansial suami adakalanya lebih baik atau lebih buruk maka semua perubahan ini harus diperhatikan.

Bila harga barang berubah menjadi lebih mahal maka istri berhak meminta tambahan nafkah. Sebaliknya, jika lebih murah maka suami berhak meminta pengurangan nafkah. Bila keadaan finansial suami lebih baik dari waktu penentuan nafkah dahulu, istri berhak meminta tambahan nafkah. Sebaliknya bila keadaan finansial suami lebih buruk dari waktu penentuan nafkah dahulu, suami berhak meminta pengurangan nafkah.

g. Hutang nafkah dianggap sebagai hutang yang ditanggung suami

Menurut Ulama Syafi'iyah memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib bagi suami jika suami syarat – syaratnya telah terpenuhi. Jika kemudian suami tidak memenuhinya maka hal itu menjadi hutang baginya. Tanggungan nafkah ini seperti hutang yang hanya gugur dengan cara dibayar atau dibebaskan oleh pihak istri.

h. Pembebasan hutang nafkah dan pemotongan nafkah

Istri boleh menggugurkan hutang nafkah suami secara keseluruhan atau sebagian. Tapi, jika istri menggugurkan kewajiban nafkah suami di kemudian hari maka itu tidak boleh, karena nafkah tersebut belum menjadi hutang suami.

Pembebasan Hutang hanya berlaku untuk hutang yang benar – benar telah terjadi. Berbeda dengan pembebasan jatah nafkah sebulan atau setahun kedepan misalnya, bila nafkah ditentukan dalam periode waktu tertentu, maka hal itu dibolehkan.

Bila nafkah dinilai sah sebagai hutang, ia tidak gugur kecuali dibayar oleh suami atau dibebaskan oleh pihak istri. Bila pada saat yang sama, istri memiliki tanggungan hutang kepada suami, kemudian salah satunya meminta agar hutang nya dibagi menjadi dua maka permintaan ini dikabulkan karena sua hutang dianggap sama kekuatannya.

Para ahli fiqih madzhab Hambali berpendapat bahwa pemotongan hutang harus dibedakan antara istri yang kaya dan miskin. Jika si istri orang yang kaya maka ia boleh memotong hutangnya dari nafkahnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi istri yang miskin.

i. Nafkah sudah di bayarkan kemudian terjadi pelanggaran

Jika suami lebih dahulu membayar nafkah kepada istri untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian ditengah – tengah waktu tersebut muncul sesuatu yang tidak terduga yang menghalangi istri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah, misalnya salah satu dari suami – istri meninggal dunia atau istri membangkang, suami boleh menarik kembali sisa nafkah yang

diberikan, dihitung dari sisa jangka waktu yang masih ada. Pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan.

Imam Abu Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat, suami tidak boleh menarik kembali nafkah seikitpun dari nafkah yang telah ia bayar sebelumnya, karena nafkah bagaikan hubungan dan hubungan antara suami – istri tidak bisa ditarik kembali.

2. Nafkah Mut'ah

Suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu ia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki – laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian iy kehendak istri, pemberian itu tidak wajib.

Banyaknya pemberian itu menurut keridhoan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami istri. Akan tetapi, sebaiknya jangan kurang dari seperdua mahar.⁸

Firman Allah Swt :

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ...

“...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya....”⁹

C. Dasar hukum nafkah

Dasar hukum nafkah dalam kompilasi hukum islam (KHI) dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 yaitu : “suami wajib melinndungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2010), 397

⁹ QS. Al – Ahzab : 49

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁰

Sedangkan pengaturan nafkah dalam undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dalam pasal 80 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).¹¹

D. TALAK

1. Pengertian Talak

Talak berasal akar kata *ithlaq*, artinya irsal (melepas) dan *tark* (meninggalkan). *Athlaq al-asira* artinya aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminologi syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami – istri.

Sedangkan talak menurut pengertian bahasa pelepasan ikatan yang kokoh, sedangkan talak menurut pengertian istilah (syara') ialah pelepasan akad perkawinan. Namun hukum talak dapat berubah – ubah sebagaimana hukum perkawinan, yang mana

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al – Jamal, Shahih Fiqih Wanita, (Solo :Insan Kamil,2013),377

dapat berubah menjadi haram, wajib, sunnah, dan sebagainya. Adapun talak tersebut dapat berubah menjadi haram adalah seorang istri apabila sedang dalam keadaan haid atau nifas atau baru saja disetubuhi.

Apabila seorang suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya lagi, maka talak tersebut wajib. Sedang talak tersebut dapat berubah sunnat, apabila seorang suami sudah tidak mampu lagi untuk melakukan tugasnya, dan istri pun tidak dapat menahan lebih lama lagi dalam keadaan tersebut sampai berlarut – larut.

Orang yang berhak menjatuhkan talak adalah laki – laki (suami). Hal ini berdasarkan karena adanya firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*¹²

Adapun bagi wanita muslimah yang menginginkan perceraian yang hanya menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya baik, maka dia telah melakukan suatu dosa, dan Allah akan mengharamkan untuknya masu surga (mencium bau surga).

¹² QS. Ath – thalaaq ayat 1

Dari Tsauban ra, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. Pernah sabda yang artinya “wanita manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan maka haram atasnya bau surga”.¹³

2. Macam – macam talak

Lafal dalam talak dibagi menjadi dua, yaitu : *Sharikh* dan *kinayah* (jelas dan samar). Akan tetapi keduanya memiliki bobot yang sama yaitu menggugurkan status perkawinan seseorang. Namun demikian, perbedaan keduanya hanyalah dalam pelafalan saja. *Sharikh* berarti lafal cerai diucapkan dengan jelas. Contoh “aku ceraikan kamu sekarang”. Sedangkan *kinayah* yaitu lafal cerai diucapkan dengan sindiran. Contohnya, “kembalillah kamu ke orang tuamu.” Makna yang dimaksud dari kedua kalimat tersebut yaitu cerai meskipun ucapannya tidak jelas.¹⁴

Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka macam – macam talak itu meliputi :

a. Talak raj’i

Talak raj’i adalah Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah pernah dicampuri secara benar tanpa adanya kompensasi sejumlah harta, tidak didahului oleh talak sama sekali sebelumnya, atau sudah pernah didahului talak satu. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara talak secara terang-terangan dan talak dengan sindiran.

Dengan demikian, jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang sama sekali belum pernah dicampuri dengan benar, atau menjatuhkan talak dengan kompensasi sejumlah harta, atau talak dijatuhkan untuk melengkapi tiga talak, berarti talak tersebut ba’in. Hal ini berdasarkan firman Allah :

¹³ HR Tirmidzi

¹⁴ Sulaiman Al – Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, (Jakarta Timur : Beirut Publishing, 2014),539

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتَدَتْ بِهِنَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya . Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹⁵

Adapun pengecualian tiga kondisi talak raj'i sah berdasarkan Al – Qur'an.

Talak yang menggenapkan talak tiga membuat wanita tertalak ba'in. Dia haram bagi suaminya, suami tidak lagi boleh merujuknya hingga mantan istrinya menikah dengan lelaki lain yang tidak dimaksudkan untuk menghalalkan bagi suami pertama.

Allah berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.¹⁶

¹⁵ QS. Al - Baqarah ayat 229

¹⁶ QS. Al – Baqarah ayat 230

Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri membuat istri tertalak ba'in, sebab wanita yang tertalak dalam kondisi seperti ini tidak ada iddahnya dan tidak boleh dirujuk. Rujuk hanya berlaku dalam masa iddah, mengingat iddah tidak ada, berarti rujuk juga tidak ada. Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.*¹⁷

Wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan telah pernah diajak menyepi berduaan dengan suami maka dia talak ba'in. Kewajiban menanti masa iddah bagi si istri dimaksudkan sebagai langkah *ihthyath* (kehati – hatian), bukan untuk rujuk. Talak yang diberlakukan dengan kompensasi sejumlah uang untuk membebaskan istri dari ikatan pernikahan suami juga memberlakukan talak ba'in. Sebab, si istri memeberikan sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melepaskan diri ikatan pernikahan, dan pelepasan dari ikatan pernikahan tak lain dan tak bukan adalah talak ba'in.

a) Hukum talak raj'i

Talak raj'i tidak menghalangi suami untuk bersenang – senang dengan istri sebab talak raj'i tidak menghilangkan ikatan pernikahan selama wanita yang ditalak masih berada dalam masa iddah. Konsekuensi talak raj'i baru

¹⁷ QS. Al – Ahzan ayat 49

muncul setelah masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk. Jika masa iddah selesai dan suami tidak mengajak rujuk istrinya, wanita tertalak ba'in. Jika demikian, talak raj'i tidak menghalangi suami untuk bersenang – senang dengan istrinya. Ketika salah seorang meninggal dunia, hak wari berlaku bagi yang masih hidup selama masa iddah belum berakhir.

Nafkah dalam masa iddah talak raj'i tetap wajib di tanggung suami. Dan, pada masa ini, bisa diberlakukan talak zihar, dan ila'. Sisa mahar yang belum dibayarkan, tidak wajib diberikan karena kematian atau talak, tetapi wajib dibayarkan pada saat masa iddah sudah selesai. Rujuk adalah hak bagi suami selama masa iddah. Allah berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁸

Dalam rujuk tidak disyariatkan adanya keridhaan istri, istri harus tahu, tidak pula memerlukan wali. Hak rujuk murni milik suami. Rujuk talak raj'i juga tidak disyariatkan harus dipersaksikan, meski hal tersebut dianjurkan demi menghindari pengingkaran istri dikemudian hari.

Rujuk sah dilakukan dengan kata – kata, misalnya suami mengatakan, “aku merujukmu”. Atau, dengan perbuatan seperti melakukan hubungan badan

¹⁸ QS. AI – baqarah ayat 228

dan adapun yang menuju kearah itu, seperti ciuman dan belaian disertai syahwat.

b) Bagian tubuh wanita yang ditalak *raj'i* yang boleh dilihat suami

Menurut Abu Hanfah, tidak masalah bagi wanita yang ditalak *raj'i* mengenakan wewangian, perhiasan, menampakkan jari jari tangan dan celak mata kepada suami. Tetapi, suami tidak boleh memasuki tempat istri, kecuali jika istri mengetahuinya, baik dengan kata – kata atau dengan gerakan seperti dengan berdehem atau suara sandal.

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang menyempurnakan talak tiga, talaksebelum istri dicampuri dan talak dengan kompensasi sejumlah uang. Talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu talak ba'in shughra dan ba'in kubra. Talak ba'in shughra adalah talak kurang dari tiga, dan talak ba'in kubra adalah talak yang menyempurnakan talak tiga.

a) Hukum talak ba'in shughra

Talak ba'in shughra memutuskan ikatan pernikahan sejak talak tersebut diucapkan. Karena talak ini menghilangkan ikatan pernikahan, berarti wanita yang ditalak statusnya berubah menjadi wanita asing bagi suami. Karena itu, suami tidak boleh bersenang – senang dengannya, tidak ada hak waris diantara keduanya ketika suami meninggal dunia sebelum atau sesudah masa iddah berlalu.

Sebab talak ba'in shughra, wanita berhak atas sisa pembayaran mahar tempo (hutang) sebelum mati atau talak seperti yang telah dijanjikan. Mantan suami berhak kembali kepada istrinya yang telah tertalak ba'in shughra

dengan akad nikah dan mahar baru apabila dia belum menikah dengan laki – laki lain. Apabila dia telah merujuknya maka dia berhak atas sisa talaknya.

b) Hukum Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra memutuskan ikatan pernikahan sebagaimana talak ba'in shughra. Hanya saja, suami tidak boleh merujuk kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah si mantan istri menikah dengan laki – laki lain secara benar dan pernah digauli tanpa ada niat nikah tahlil.¹⁹

c. Talak Sunah

Talak sunah adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta dijatuhkan dengan cara yang dizinkan secara syar'i. Cara yang syar'i berkaitan dengan dua hal yaitu waktu penjatuhannya dan jumlah talak.

a) Talak sunnah dilihat dari segi waktu jatuh penjatuhannya

1) Istri yang telah haid dan telah digauli.

Untuk jatuhnya talak pada wanita yang telah haid dan telah digauli, disyariatkan hal – hal sebagai berikut :

1. Di talak dalam keadaan suci, bukan pada keadaan haid atau nifas.
2. Tidak di gauli selama masa suci itu sebelum ditalak.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ يَفَاحِشَةً مُبَيَّنَّةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

¹⁹ Abu Malik Kamal bin as – Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah,(Jakarta : Pustaka at – Tazkia,2008),401

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.²⁰

2) Istri yang belum pernah digauli

Jika seorang laki – lak menikahi seirang wanita tapi belum pernah menggaulinya dan wanita tersebut wanita yang telah mengalami haid atau tidak pernah haid maka ia boleh mentalaknya kapan saja ia suka, baik dalam masa suci maupun masa haid. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَدْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.²¹

3) Wanita yang tidak haid(karena masih kecil atau sudah tua/ menopause)

Wanita seperti ini boleh ditalak suami kapan saja, baik ia telah digauli maupun belum pernah digauli. Wanita seperti ini masa iddahnya tiga bulan. Kapan pun ia ditalak, ia menjalani masa iddahnya selama tiga bulan. Bukan berdasarkan suci dari haid atau kehamilan. Allah berfirman :

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :

²⁰ QS. At – Thalaq ayat 1

²¹ QS. Al – Ahzab ayat 49

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*²²

Ayat ini menunjukkan, kedua macam wanita itu tidak memiliki masa iddah berdasarkan masa suci sehingga bisa ditalak untuk menjalani masa iddahnya. Kapan saja terjadi talak, maka dimulailah perhitungan iddahnya, yaitu tiga bulan dari sejak tanggal terjadinya talak.

Jika seorang suami telah menggauli istrinya yang masih kecil yang belum haid, atau yang menopause, maka talak yang dijatuhkannya adalah *'masyru* (sesuai syariat), karena alasan pengharaman talak pada masa suci yang telah terjadi pencampuran sehingga sang suami menyesal. Sementara esensi ini tidak terdapat pada istri yang masih kecil (yang belum mengalami haid) dan wanita yang sudah tidak haid lagi walaupun telah terjadi pencampuran. Alasan lainnya, karena menopause dan masih kecil adalah lebih mengindikasikan kosongnya rahim daripada haid bagi wanita yang mengalami masa haid. Karena menjatuhkan talak setelah haid dibolehkan, maka menjatuhkan talak terhadap wanita menopause dan wanita yang masih kecil setelah di gauli lebih boleh lagi.

4) Wanita hamil yang sudah jelas kehamilannya.

Wanita ini juga boleh ditalak kapan saja yang suami menghendakinya, berdasarkan dalil – dalil sebagai berikut :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

²² QS. Ath – Thalaaq ayat 4

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”²³

Allah menetapkan iddah wanita hamil adalah melahirkan apa yang dikandungnya, sedangkan waktu melahirkan tidak diketahui karena berbeda – beda menurut perbedaan kondisi wanita, sehingga tidak mungkin menetapkan waktu tertentu untuk mentalak wanita yang sedang hamil.

d. Talak Bid’ah

Talak bid’ah adalah talak yang menyelisih dari segi waktu penjatuhan talak maupun dari segi jumlah talak yang dijatuhkan. Jika suami mentalak istrinya yang sedang haid, atau mentalaknya setelah suci tapi menggaulinya pada waktu suci itu, maka itu adalah talak bid’ah, dan ini diharamkan. Pelakunya berdosa menurut pendapat mayoritas ulama.²⁴

e. Talak Munajjaz (spontan)

Talak munajjaz adalah talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat atau dihubungkan dengan masa mendatang, tapi orang mentalak memaksudkan jatuhnya talak saat itu juga, seperti ucapan “engkau ditalak”.

Hukum talak ini menjadi sebab perpisahan secara spontan dan berdampak langsung tanpa jeda bila syarat – syaratnya telah terpenuhi. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, “engkau ditalak”, maka ia tertalak pada saat itu juga dan ia memulai menjalani masa iddah nya jika ia termasuk wanita yang harus menjalani masa iddah.²⁵

f. Talak Mudhaf (Tunda)

²³ QS. Ath – Thalaq ayat 4

²⁴ Abu Malik Kamal bin as – Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pustaka at – Tazkia, 2008), 408

²⁵ Ibid, 408

Talak mudhaf adalah talak yang redaksinya disertai dengan penyebutan waktu, dan orang yang mentalak memaksudkan jatuhnya talak pada saat tibanya waktu tersebut. Misalnya, ia mengatakan, “engkau ditalak awal bulan depan, atau akhir siang ini.

Hukumnya jika seorang laki – laki mentalak istrinya untuk suatu waktu, dengan menghubungkannya dengan masa mendatang, maka ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat :

- 1) Talaknya sah pada saat itu, tapi tidak jatuh kecuali pada saat tiba waktu yang dihubungkan dalam talak itu.

Pendapat ini dari Abu Ubaid, Ishaq, Asy - Syafi’i Ahmad, dan Dawud azh – Zhahiri beserta para sahabatnya.

- 2) Talak jatuh pada saat itu juga secara spontan. Ini pendapat Ibnu al – Musayyab, salah satu dari dua pendapat Abu Hanifah dan pendapat al – Laits dan Malik.

g. Talak Mu’allaq (Talak Bersyarat)

Talak Mu’allaq adalah seseorang yang mengaitkan pentalakan istrinya dengan terjadinya sesuatu, baik sesuatu itu berupa perbuatan si pentalak atau yang ditalak maupun bukan perbuatan seseorang.

Jika sesuatu itu berupa perbuatan orang yang mentalak, orang yang ditalak atau selainnya, maka menurut jumhur ulama disebut “sumpah” secara majaz (simbolik), karena mengandung pengertian sumpah. Yaitu, mengukuhkan tekad orang yang bersumpah atau selainnya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, seperti mengatakan kepada istrinya, “jika engkau keluar rumah maka engkau ditalak.”

Jika talak itu dikaitkan dengan perbuatan seseorang, seperti mengatakan kepada istrinya, “engkau ditalak, bila matahari terbit,” maka ini disebut “pengaitan” (ta’liq), bukan sumpah, karena tidak mengandung pengertian sumpah.²⁶

3. Permohonan izin talak

Permohonan izin talak adalah dalam pasal 66 sampai pasal 77 UU no. 7 tahun 1989 yang di revisi undang –undang no 3 tahun 2006 “ Cerai Talak adalah Permohonan Cerai yang diajukan oleh Suami terhadap Isterinya di wilayah Pengadilan Agama dimana Isterinya menetap dan bertempat tinggal, dan setelah perkara diperiksa dan tidak bisa di damaikan maka apabila perkara cukup alasan untuk cerai maka di putus dengan mengabulkan permohonan tersebut (penetapan penyaksian Pengadilan menentukan hari sidang penetapan penyaksian ikrar talak dengan memanggil.

Para Pihak untuk hadir di persidangan , dan jika Isteri tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Suami dapat mengucapkan Ikrar Talak.

Dalam kompilasi hukum islam talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (pasal 171).

Adapun permohonan izin talak yang diatur dalam pasal 129 sampai pasal 131 kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut :

- 1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan.

²⁶ Ibid, 409

- 2) Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding atau kasasi.
- 3) Pengadilan agama dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istri.
- 4) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya.²⁷
- 5) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 6) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap.
- 7) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.
 - a. Helai pertama beserta surat ikrar talak untuk Pegawai Pencatat Nikah.
 - b. Helai kedua dan ketiga masing – masing diberikan kepada suami dan istri.
 - c. Helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.

4. Alasan –Alasan Permohonan Talak

Menurut Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai ialah :

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut syari'at Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah :

- 1) Istri berzina.
- 2) Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali.
- 3) Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketrentaman dan kerukunan rumah tangga.²⁸

5. Ikrar talak

Ikrar adalah janji atau sumpah yang dilaksanakan dalam perkawinan atau perceraian, sedangkan talak adalah ikrar suami yang di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi ikrar talak adalah

²⁸ Undang – undang peraturan pemerintah

sumpah atau janji suami untuk memutuskan tali perkawinan kepada suami oleh istri yang di lakukan di depan Majelis Hakim dan Istri.

Didalam pasal 117 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pasal 16 menyebutkan sebagai mana ikrar talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama :

- 1) Terhadap perkara cerai talak yang mempunyai kekuatan hukum tetap, majelis hakim menetapkan hari persidangan untuk irar talak.
- 2) Penetapan hari sidang ikrar talak dilakukan oleh majelis hakim selambat – lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Jika pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, dan berkas perkara diserahkan kepada petugas meja III atau petugas yang ditunjuk.
- 4) Putusan izin yang tidak di ikrarkan melebihi 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan penetapan ketua pengadilan.²⁹

6. Akibat Hukum Putusan Talak

Dalam kompilasi hukum islam pasal 149 menjelaskan jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

²⁹ Kompilasi Hukum Islam

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- 2) Memberikan nafkah, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nuyzus dan dalam keadaan hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak – anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bekas suami bebas melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Sedangkan kewajiban bekas istri selama dalam iddah, adalah menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Ia juga berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nuyzus.³⁰